



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 123 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113 TAHUN 2020  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang V Tahun Anggaran 2020 dan Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 17 Desember 2020 Nomor PR.04.01/I/2109/2020 Hal Revisi Rekomendasi Penambahan Anggaran Insentif untuk Tenaga Kesehatan Daerah sampai dengan Bulan Desember 2020, Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 102);
4. Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 61048).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 61048) diubah dengan rincian sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi berikut :

## Pasal 1

a. Pendapatan :			
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	38.085.985.616.631	
2. Dana Perimbangan			
- semula	Rp	16.955.351.316.683	
- bertambah	Rp	98.010.757.155	
Jumlah Dana Perimbangan	Rp	17.053.362.073.838	
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	2.095.271.075.000	
Jumlah Pendapatan			Rp 57.234.618.765.469
b. Belanja :			
1. Belanja Tidak Langsung			
a) Belanja Pegawai	Rp	15.687.823.944.325	
b) Belanja Bunga	Rp	76.000.000.000	
c) Belanja Subsidi	Rp	4.508.890.241.433	
d) Belanja Hibah	Rp	2.373.116.610.792	
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp	5.113.560.031.000	
f) Belanja Bagi Hasil	Rp	0,00	
g) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	371.358.448.200	
h) Belanja Tidak Terduga	Rp	5.521.444.220.129	
Jumlah Belanja Tidak Langsung			Rp 33.652.193.495.879
2. Belanja Langsung :			
a) Belanja Pegawai	Rp	3.303.481.990.471	
b) Belanja Barang dan Jasa			
- Semula	Rp	18.000.710.465.939	
- Bertambah	Rp	98.010.757.155	
Jumlah Belanja Barang & Jasa	Rp	18.098.721.223.094	
c) Belanja Modal	Rp	3.896.675.006.424	
Jumlah Belanja Langsung			Rp 25.298.878.219.989
Total Jumlah Belanja			Rp 58.951.071.715.868
Surplus/(Defisit)			Rp (1.716.452.950.399)

- c. Pembiayaan :
- |  |    |                   |                      |
|--|----|-------------------|----------------------|
| 1. Penerimaan                                    | Rp | 6.166.484.950.399 |                      |
| 2. Pengeluaran                                   | Rp | 4.450.032.000.000 |                      |
| Jumlah Pembiayaan Netto<br>Setelah Perubahan     |    |                   | Rp 1.716.452.950.399 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan |    |                   | Rp 0,00              |
2. Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SRI HARYATI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2020 NOMOR 61053

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



*Yayan Yuhana*

YAYAN YUHANAH  
NIP196508241994032003